



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
ARGASOKA
BANJARNEGARA

AKTE PENDIRIAN
SD MUHAMMADIYAH ARGASOKA
Nomor : 01 /IV.0/2007

Berdasarkan hasil musyawarah segenap pengurus pimpinan Cabang Argasoka pada tanggal 1 Juli 1972, memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang diberinama Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM) yang berlokasi di Dukuh Krajan sebagai pimpinan Bapak Somadi .

Mohon dapat dipergunakan seperlunya.

Argasoka, 1 Juli 1972

Sekretaris

Ttd

MUHAMAD HADZIQ



Argasoka

ttd


HADI WARDYO

Argasoka, 10 Juli 2008

Mengetahui

Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Argasoka



ANDI MUTARIN

NBM. 524484



10-236

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. May. Jend. Panjaitan No.57 Telp./Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

K E P U T U S A N

KEPADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA
No. 27/IU3.24/DS/2000

Tentang:

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah Cab.Banjarnegara

Menimbang : a. bahwa Yayasan Muhammadiyah Cab.Banjarnegara yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan - Penyelenggaraan kepada Sekolah Swasta tersebut.

mengingat : 1. Undang-Undang No.4 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1992;
c. Nomor 59 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0468/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 1596/IU3.24/DS/98, tgl. 1-12-1998 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 - perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada
Yayasan : Muhammadiyah Kab. Banjarnegara
Alamat : Jl. Argasoka Rt.02/Rw.VII Banjarnegara
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Dasar Swasta
Nama Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah Argasoka
Alamat : Jl. Argasoka Rt.02/Rw.VII Banjarnegara
- Dua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 11 Oktober 2000

K e p a l a


Drs. H. Wahyudun
NIP. 131124216

TEMBUSAN :

1. ka vanwil Depdiknas Prop. Jateng
Up. ka Bidang Dikdas
2. Bupati KDH Kab. Banjarnegara
3. ka Dinas P dan K Kab. Banjarnegara
4. ka Kandep Diknas Cam Banjarnegara
5. ka Cabang Dinas P dan K vec. Banjarnegara
6. Ybs.